



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT/RW. 001, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan I, RT. 001, RW.001 Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, samping Agogo, Dodik, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Bitg, tanggal 08 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Februari 2005 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 33/13/II/2005 tanggal 07 Februari 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun setelah itu pindah dan tinggal di rumah dinas sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

3.1 ANAK Laki-Laki, umur 15 tahun

3.2 ANAK, Perempuan, umur 10 tahun

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan sebagai berikut:

- Tergugat sering melakukan KDRT;
- Tergugat sering tidak memberi nafkah lahir bathin;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2016 dimana Tergugat pernah tidak memberikan nafkah lahir selama 4 tahun kepada Penggugat berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dimana Penggugat tinggal di rumah Dinas sedangkan Tergugat tinggal di alamat sebagaimana dicantumkan diatas sampai dengan sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MASITA OLII, S.HI. (Hakim Mediator), akan tetapi tetap tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Januari 2021;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya pihak Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dan pihak Tergugat telah menghadap di muka sidang secara pribadi kecuali pada sidang terakhir tanggal 23 Februari 2021 Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang ke muka persidangan tanpa alasan yang sah dan Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tetap saja tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil tidak dapat mengajukan surat keterangan ijin bercerai dan Penggugat mengajukan surat pernyataan tertanggal 4 Januari 2021 bahwa Penggugat tetap bersikukuh dan bersedia menerima resiko dan sanksi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku;

halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara Lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 2 Februari 2005;
2. Benar poin 2 gugatan Penggugat;
3. Benar poin 3 gugatan Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Tidak benar poin 4 gugatan Penggugat, yang benar pertengkaran sudah ada sejak tahun 2015 adapun penyebabnya adalah:
 - a. Tidak benar masalah nafkah, tahun 2015 itu Tergugat masih sempat antar anak Penggugat dan Tergugat ke pondok pesantren, namun ketika Tergugat pulang Penggugat sudah bersama laki- laki lain dari Jakarta;
 - b. Mengenai KDRT tidak benar, yang benar pada tahun 2015 Penggugat ada staff yang bernama Erik dan mereka ada hubungan, waktu itu Tergugat melarang namun Penggugat mengaku bahwa ia hanya berteman namun ternyata satu kantor sudah mengetahui mengenai hubungan mereka. Waktu itu karena Tergugat sudah khilaf maka Tergugat sempat mengancam akan menikam Penggugat. Kemudian pada saat bertengkar juga sempat rebutan tongkat namun Tergugat tidak pernah memukul Penggugat
5. Tidak benar pin 5 gugatan Penggugat. Yang benar puncaknya terjadi pada tahun 2019 jam 08.30 WITA dimana Tergugat mendapati Penggugat bersama laki- laki lain dari Makasar sedang makan campur bersama di belakang asikin. Dua hari kemudian Tergugat sempat memposting foto mereka berdua di Facebook dengan captin “ selamat jalan semoga tenang di alam sana”. Atas hal tersebut Penggugat marah dan 2 kali Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi;

halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Benar. Tergugat setuju dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada persidangan tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Mengenai poin 4 pertengkaran intinya terjadi karena sifat cemburuan dari Tergugat yang berlebihan sedangkan Penggugat bekerja di public bagian jasa, masalah staf Penggugat merasa punya hak untuk membimbing dalam pekerjaan. Kemudian mengenai Penggugat makan campur bersama teman itu terjadi di tempat umum, ramai dan banyak orang bukan hanya berdua;
2. Tergugat selalu mencemburui lawan jenis yang berhubungan dengan Penggugat;
3. Tergugat bersikap sangat cemburuan karena dia tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kerjanya hanya mengurus urusan Penggugat;
4. Mengenai KDRT Penggugat pernah dipukul pakai tongkat pramuka dan Penggugat lari ke rumah orang tua;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai saya tidak punya kerjaan tetap tidak benar, bahkan sebelum menikah tahun 2005 Penggugat bekerja di PT.Lion kenal dengan Penggugat baru 3 bulan dipaksa menikah, Penggugat bekerja di PT. Lion kurang lebih 5 tahun, kemudian Tergugat juga membuka bengkel dan travel namun sempat berhenti karena covid. Kemudian Tergugat juga punya 2 warung bakso;
2. Penggugat memang selingkuh dan sering video call tengah malam dan Tergugat dapat membuktikan hal itu;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 33/13/II/2005 tanggal 07 Februari 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung Timur, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Lingkungan 001, RT.002, RW-, Kelurahan Yandurusa, Kecamatan Aertenbaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kaandung Penggugat dan di bawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas Penggugat di dinas perikanan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 sudah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah dipanggil polisi pada akhir tahun 2019 karena pengancaman;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat secara langsung bertengkar namun pada saat pertengkarnya pada bulan desember 2019 saksi bertindak sebagai penengah yang waktu itu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak- anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena anak pertama Penggugat dan Tergugat satu pondok pesantren dengan anak saksi dan anak Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang kepadanya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja jualan di café hanya yang saksi ketahui tidak istiqomah;

halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu atau sejak awal tahun 2020 dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan terkadang di rumah dinas sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali dan tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut dan Tergugat memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memang tidak pernah memberikan secara langsung nafkah kepada anak-anaknya namun ia memberikannya lewat Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa masalah penghasilan sekarang sudah tidak sebanyak dulu, kalau dulu Penggugat masih bisa menikmati hasil dari Tergugat;

Saksi II : SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kelurahan Aertembaga, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di rumah dinas;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun lalu sebelum ada covid 19 sudah ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut beberapa kali, ada sekitar 2 kali namun saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja jualan rica, pernah usaha travel dan juga pernah berjualan bakso;

halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu dimana Penggugat tinggal di rumah dinas sedangkan Tergugat tinggal di kios;
- Bahwa saksi selaku tetangga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa hasil bekerja Tergugat berjualan selama ini tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan anak-anak. Hasil tersebut hanya Tergugat gunakan untuk dirinya sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat memang benar bekerja bahkan saksi sendiri juga mengetahui bahwa Tergugat sering menjemput saksi ketika keluar kota itu merupakan usaha travel Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tergugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada persdian tanggal 16 Februari 2021 menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana

halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh MASITA OLII, S.HI. (Hakim Mediator), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah ternyata Penggugat tidak dapat mengajukan surat keterangan ijin bercerai dan Penggugat mengajukan surat pernyataan tertanggal 4 Januari 2021 bahwa Penggugat tetap bersikukuh dan bersedia menerima resiko dan sanksi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah bersedia menerima sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Peggugat dengan Register Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2021/PA.Bitg. tertanggal 8 Januari 2021 dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Peggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Peggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Dalil yang diakui:

- Tergugat mengakui bahwa Tergugat dan Peggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 02 Februari 2005 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur;
- Tergugat mengakui bahwa setelah menikah Tergugat dan Peggugat bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Peggugat dan dikaruniai 2 orang anak;
- Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat bahkan sejak tahun 2015;

Dalil yang dibantah:

- Tergugat membantah jika penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat adalah masalah nafkah dan KDRT. Namun menurut Tergugat penyebab pertengkaan tersebut adalah adanya orang ketiga dari pihak Peggugat sehingga terjadiln pertengkaran secara terus menerus antara Peggugat dan Tergugat;
- Tergugat membantah puncak perselisihan terjadi pada tahun 2016 dimana Tergugat tidak memberikan nafkah namun menurut Tergugat

halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya adalah tahun 2019 karena Tergugat mendapati Penggugat sedang makan dengan laki-laki lain dari Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat dapat diketahui yang pada pokoknya bahwa pihak Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan menyatakan bahwa pertengkaran telah terjadi sejak tahun 2015 yang disebabkan oleh adanya orang ketiga dari pihak Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncak perselisihan pada tahun 2019 yang disebabkan Tergugat mendapati Penggugat sedang makan

halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama laki-laki lain dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi tersebut yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk dapat terjadinya perceraian yakni sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan keduanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil yang dibantah oleh pihak Tergugat, begitu pula Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi "Barang siala yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk mengukuhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu";

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis

halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1(b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna (*Volledeg*) dan mengikat (*Bidende*), berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus meskipun saksi tidak mengetahui apa penyebab pasti perselisihan dan pertengkara antara Penggugat dan Tergugat namun dampaknya telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan baik Penggugat maupun Tergugat sudah sama-sama tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya adalah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Februari 2005 dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih tahun 2015 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 sehinggalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus sejak tahun 2015 yang berbentuk cekcok mulut meskipun saksi yang diajukan tidak mengetahui apa penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran tersebut namun dampaknya telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan baik Penggugat maupun Tergugat sudah sama-sama tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya adalah nyata adanya perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut, dan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diakui oleh Tergugat sejak tahun 2015 dan keterangan saksi di persidangan meskipun penyebabnya tidak dapat dibuktikan namun dengan adanya perpisahan tempat tinggal maka telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat

halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selamapisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan hal ini merupakan bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mana peraturan tersebut memerintahkan bahwa suami dan istri harus mempunyai kediaman yang tetap. Maksud dari perintah ini adalah kehidupan suami istri yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah satu meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmoni dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing- masing sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah sehingga memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun

halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جانب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi bahwa rumah tangga yang cecok terus menerus yang sulit untuk di damaikan maka pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), kemudian juga percekcoan yang sampai berpisah tempat tinggal dan tak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI., sebagai Ketua Majelis, NURAFNI ANOM, S.HI. dan USWATUL FIKRIYAH, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HANAFIE PULUKADANG, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat diluar Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURAFNI ANOM, S.HI
Hakim Anggota II,

MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI

USWATUL FIKRIYAH, S.HI

Panitera Pengganti,

HANAFIE PULUKADANG, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	310.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	450.000,-

halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA. Bitg